JURNAL PENELITIAN STAIN JEMBER
TAHUN 1, NOMOR 1, MARET 2002

IMPLEMENTASI KMA NOMOR 154 TAHUN 1991 TERHADAP INPRES NOMOR I TAHUN 1991

(Kasus Sosialisasi KHI Oleh Pengadilan Agama, Departemen Agama, dan STAIN Jember di Wilayah Kabupaten Jember)

Syaifuddin

Ketua Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

ABSTRACT

The research, in common, described the socialization of Kompilasi Hukum Islam/KHI (Islamic Law Compilation) by Pengadilan Agama (Court of Religion), Departemen Agama (Department of Religion), and STAIN Jember in Jember district. There were three vital issues addressed in this research; namely, (1) the response of Pengadilan Agama to KMA No. 154/1991 concerning the socialization of KHI; (2) the response Departemen Agama Kabupaten Jember to dealing with the implementation of content of KMA No. 154/1991; and (3) the response of STAIN Jember to socialize KHI as decreed in KMA No. 154/ 1991. As the evaluative research, the data were obtained through interview as well as documentation. The findings showed that all the three institution had already responsed the KMA proportionally according to the roles they had to play.

Kata-kunci: implementasi KMA, dan sosialisasi KHI

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah dan khayalak masyarakat yang memerlukannya. Penyebaran KHI tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Inpres ini kemudian direspon dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 154 tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991, tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1881 pada tanggal 10 Juni 1991.

Butir pertama dari KMA Nomor 154 menetapkan; "Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Inpres Nomor 1 tahun 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Dari Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan KMA Nomor 154 tahun 1991 di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, sosialisasi dari Inpres Nomor 1 tahun 1991 tersebut terutama dibebankan kepada instansi yang ada di bawah naungan Departemen Agama (Pengadilan Agama, Kantor Departemen Agama dan IAIN/

STAIN). Kedua, sosialisasi dari Inpres Nomor 1 tahun 1991 menunjuk secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Butir kesimpulan kedua ini bukan saja menunjukkan pentingnya penyebarluasan (sosialisasi) KHI, tetapi justru sebuah fenomena sejarah hukum terhadap eksistensi teori hukum yang menyinggung hukum Islam.

Menurut Abdul Gani Abdullah (1994:61) kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta dan bahkan mengatur interaksi sosial; (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum; (3) respons struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI; dan (4) alim ulama mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Melalui jalur struktural (lembaga resmi) sebagaimana disebutkan di atas, sosialisasi KHI ke tengah masyarakat pengguna diharapkan dapat berjalan secara sukses. Pada akhirnya, keberadaan Pengadilan Agama, Departemen Agama dan IAIN/STAIN serta lembaga-lembaga lain sejenis yang memiliki kekuatan dalam menangani dan mensosialisasikan KHI melalui aparat-aparatnya dengan program yang sistematis dan terencana diharapkan pula dapat memilih dan sekaligus memilah sasaran yang strategis berdasarkan skala prioritas.

Berdasarkan latar permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan implementasi/sosialisasi yang dilakukan oleh instansi-instansi Departemen Agama di Kabupaten Jember terhadap isi KMA Nomor 154 tahun 1991 tentang sosialisasi KHI. Adapun secara rinci, pengkajian mendalam mengenai permasalahan tersebut ditekankan kepada empat permasalahan penting yaitu (1) sosialisasi yang dilakukan Instansi Pengadilan Agama Jember; (2) sosialisasi yang dilakukan Departemen Agama Kabupaten Jember; (3) sosialisasi yang dilakukan STAIN Jember; dan (4) faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pengadilan Agama Jember, Departemen Agama Jember, dan STAIN Jember dalam proses pelaksanaan sosialisasi KHI sebagaimana diamanatkan oleh KMA Nomor 154 tahun 1991.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan Yang Digunakan

Penelitian ini berusaha untuk menggali gambaran empirik mengenai praktek implementasi KMA No. 154 tahun 1991 terhadap Inpres Nomor 1 tahun 1999 yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember, Departemen Agama Jember dan STAIN Jember. Bisa jadi realitas implementatif sosialisasi KHI yang berlangsung di tiga institusi keagamaan tersebut sangat berbeda dengan pelaksanaan sosialisasi KHI di institusi-institusi keagamaan di wilayah lain. Melihat karakter penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini masuk ke dalam genre studi kasus dengan corak evaluatif karena terkait dengan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilangsungkan. Seperti dikemukakan Suharsimi Arikunto (1989: 38) bahwa studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau lembaga tertentu.

Untuk mendapatkan gambaran terhadap fenomena sosial yang dikaji secara lebih mendalam, terfokus dan terinci, maka prosedur penelitian akan ditempuh dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif

dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utamanya. Sebagaimana lazimnya prosedur penelitian kualitatif, proses pelaksanaan penelitian bukan dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dibakukan sebelumnya. Penelitian lebih berorientasi kepada pengembangan dan penemuan pengetahuan baru yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung, wawancara secara mendalam, dan riset dokumentasi/kepustakaan yang terkait secara langsung dengan pokok permasalahan.

Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam upaya pengumpulan data digunakan tehnik observasi, wawancara terstruktur dan dokumenter. Teknik observasi ditujukan untuk mengamati secara langsung pengalaman-pengalaman yang ada sebagai bahan konfirmasi sesuai dengan indikator-indikator konsep yang diarahkan. Sedangkan wawancara terstruktur ditujukan untuk mengetahui sikap, pendapat dan penilaian pribadi terhadap fokus masalah yang ditujukan. Dalam hal ini sampel informan ditetapkan terlebih dulu. Sampel informan dipilih dari orang-orang yang dipandang punya pengetahuan yang menyeluruh tentang fokus masalah yang akan dijadikan kajian dalam penelitian. Mereka yang dijadikan sampel informan adalah: pertama, kepala Depag/Kasi Urais/Kep. KUA; kedua, kepala Pengadilan Agama/Wakilnya; dan ketiga, ketua STAIN/Pembantu Ketua. Singkatnya, penentuan informan ditetapkan secara purposive.

Dari sampel tersebut, analisanya ditujukan untuk mencapai validitas pemaknaan melalui pengklasifikasian. Selanjutnya dilakukan analisa data terhadap data yang terkumpul. Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara mempergunakan pembahasan reflektif, sebuah pembahasan yang menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang konsep-konsep atau kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini adalah KMA nomor 154 tahun 1991 yang isinya instruksi sosialisasi KHI terhadap instansi-instansi yang ada di bawah naungan Departemen Agama, yang bersifat umum. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dengan demikian metode ini dapat digunakan untuk gambaran empirik terlaksana tidaknya implementasi sosialisasi yang dilakukan ketiga institusi terpilih sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini apakah instansi-instansi yang ada di bawah naungan Departemen Agama wilayah Kabupaten Jember benar-benar telah melaksanakan isi KMA tersebut atau sebaliknya.

Metode induktif yaitu metode berpikir yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam rangka untuk memperoleh gambaran utuh tentang aktifitas-aktifitas instansi-instansi yang ada di bawah naungan Departemen Agama yang berada di Jember dalam merespon isi KMA Nomor 154 tahun 1991 tersebut. Tahap berikutnya dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Respon Pengadilan Agama Jember Terhadap KMA Nomor 154 Tahun 1991 dalam Rangka Sosialisasi KHI.

Pengadilan Agama Jember termasuk salah satu elemen institusional yang berada di bawah naungan Departemen Agama RI yang selalu menunjukkan sikap pro-aktif dan tindakan responsif dalam menyikapi Inpres Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 perihal sosialisasi KHI yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya KMA Nomor 154 Tahun 1991. Menurut Agus

Widodo (Ketua Peradilan Agama Jember), responsibilitas Pengadilan Agama Jember terkait erat dengan status, kedudukan dan keberadaan Pengadilan Agama itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai instansi yang berada di bahwa naungan Depag dan sekaligus sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi terhadap KHI. Dari sini dapat dipahami bahwa hakekat dari pelaksanaan sosialisasi KHI yang dilakukan Pengadilan Agama terkait erat dengan kenyataan bahwa Pengadilan Agama secara struktural merupakan institusi di bawah Departemen Agama RI yang memiliki tugas dan kewajiban untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut sesuai dengan Inpres. Sementara aspek kompetensi yang dimiliki Pengadilan Agama relevansinya dengan pelaksanaan sosialisasi merupakan realitas yang tidak bisa dinafikan. Bertolak dari kedua realitas tersebut, maka Pengadilan Agama Jember mau tidak mau dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan sosialisasi KHI.

Meskipun sosialisasi KHI merupakan satu keharusan, akan tetapi Pengadilan Agama Jember tidak lantas melaksanakan dan menterjemahkan sosialisasi KHI sesuai dengan konsep ideal-normatif Inpres Nomor 1 tahun 1991. Praktek sosialisasi KHI diselaraskan dengan kemampuan dan kesiapan yang ada. Artinya, sosialisasi itu butuh media yang beragam wujudnya, sarananya dan juga sasaran dari objek sosialisasi itu, siapa dan dalam keadaan bagaimana. Tentunya, praktek sosialisasi tergantung kesiapan dan momentum yang ada. Yang penting bagi Pengadilan Agama Jember adalah keharusan merespon dan mengimplementasikan isi KMA tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Agama secara normatif memahami sosialisasi KHI sebagai satu keharusan. Sementara secara praksis, pelaksanaan sosialisasi sangat tergantung dengan realitas objektif termasuk dalam hal ini momentum, sarana dan prasarana, kemampuan institusi dan realitas sosial kemasyarakatan sebagai objek atau sasaran sosialisasi.

Adapun praktek sosialisasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Jember selama ini direalisasikan dalam bentuk-bentuk kegiatan antara lain berupa: (1) seminar tentang "Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam" yang diadakan bekerja sama dengan ICMI Jember pada tahun 1992, sebagai nara sumber; (2) kerja sama antara Pengadilan Agama Jember dengan Pengadilan Negeri Jember melalui proyek penyuluhan hukum "KADARKUM"; (3) kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jember melalui "POSKUNDU"; dan (4) kerja sama dengan Jurusan Syari'ah STAIN Jember melalui pelatihan "Advokasi Hukum" atau latihan lainnya yang ada muatan materi hukum, terutama KHI.

Sosialisasi KHI juga dilakukan secara informal yang ditempuh melalui kesempatan-kesempatan tertentu yang tidak terkoordinir dalam suatu kepanitiaan khusus seperti melalui keputusan, dalam mengambil keputusan hukum dibacakan di hadapan orang banyak yang sedang menyelesaikan perkara; melalui kesempatan sidang, disinggung bahwa hukum-hukum yang dijadikan rujukan dalam sidang ini adalah hukum positif yang termasuk di dalamnya adalah KHI; dan melalui ceramah-ceramah saat hakim-hakim berkhotbah.

Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan sebagai bentuk kesadaran institusional terkait dengan keharusan melaksanakan sosialisasi KHI. Secara objektif, kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama memang terasa masih jauh dari harapan. Terkesan pula, praktek sosialisasi yang telah dilakukan tampak sekedar seremonial, formalitas, dan sebatas memenuhi kewajiban. Kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya dibarengi perencanaan (planning) yang matang dengan target pencapaian tujuan (goal) yang

jelas. Melihat kenyataan semacam ini, Pengadilan Agama Jember memang menyadari sepenuhnya bahwa praktek sosialisasi dapat dikatakan masih jauh dari kesempurnaan. Sebab di sana sini masih terdapat kendala riil sehingga pelaksanaan sosialisasi kerap tidak berjalan secara maksimal. Menurut Bapak Agus Widodo, S.H. dan Bapak Drs. Munir, S.H. kendala itu pasti ada dalam pelaksanaan sosialisasi. Hanya saja, wujud dan bentuk kendala itu tergantung kepada apa yang akan ditawarkan, dan siapa sasaran dari obyek yang dimaksud. Demikian juga dari subyek yang akan melakukan sosialisasi. Persoalan "dana kurang" yang dialokasikan oleh Departemen Agama Pusat untuk sosialisasi KHI dan adanya kenyataan bahwa sebagian da'i yang kurang memberikan peluang kepada masyarakat terhadap pemahaman KHI merupakan satu dari sekian kendala riil yang dihadapai Pengadilan Agama dalam proses pelaksanaan sosialisasi.

Respon Departemen Agama Kabupaten Jember Terhadap Isi KMA No. 154 Tahun 1991

Secara struktural, Departemen Agama Kabupaten Jember merupakan institusi yang berada di bawah Departemen Agama RI. Maka dari itu, Departemen Agama Kabupaten Jember secara langsung memiliki tugas dan kewajiban untuk turut mensosialisasikan KHI. Di bandingkan dengan Pengadilan Agama, Departemen Agama Jember memiliki posisi dan peran yang lebih strategis dalam proses pelaksanaan sosialisasi KHI. Sebab, Departemen Agama mempunyai instrumen institusional sampai ke tingkat kecamatan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang banyak berurusan dengan masyarakat pengguna KHI. Di sini, KUA sebagai jalur struktural instansi Departemen Agama yang berada pada lapisan bawah mempunyai posisi strategis dan memiliki kekuatan dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan materi KHI.

Selama ini, Departemen Agama Jember sudah mulai melaksanakan sosialisasi KHI sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Agama Jember melalui cara dan metode yang beragam sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing orang dalam tingkat struktur yang ada di Departemen Agama, demikian Muhammad Thalibi memberikan penjelasan. Sebagai misal, Kasubsi Kepenghuluan sebagai seksi yang mengawasi dan mengkoordinir kepala-kepala KUA, tentunya dalam mensosialisasikan KHI berbeda dengan kepala KUA. Sebagai seksi kepenghuluan mengetahui secara makro sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Agama Jember, walaupun tidak secara keseluruhan.

Pada tahun 1998 didasarkan pada keputusan bersama antara Kakanwil Departemen Agama Jawa Timur bersama Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Departemen Agama Jember memberikan arahan dan pembinaan kepada para Kepala KUA tentang pencatatan perkawinan daluwarsa. Hal ini sebenarnya juga dalam rangka KMA No. 154 tahun 1991 tersebut. Pada tanggal 19 Juni 2001, diadakan pembinaan petugas pencatat nikah di wilayah Kabupaten Jember dalam rangka pemantapan tugas yang materinya terdiri dari UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Hal ini diharapkan agar petugas pencatat nikah dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan kesempatan dan momen KHI. Di samping itu, praktek sosialisasi juga dilakukan dengan cara memanfaatkan momentum-momentum strategis seperti pengajian, khutbah, ceramah di RRI, dan lain sebagainya.

Tidak jauh beda dengan Departemen Agama Jember, KUA-KUA yang secara struktural berada di bawah naungan Departemen Agama Jember juga turut serta mensosialisasikan KHI dengan cara dan

kompetensi masing-masing. Data di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata personel KUA sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang persoalan KHI sesuai dengan ketetapan Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang ditindaklanjuti dengan KMA Nomor 154 tahun 1991. Sebagian personel KUA telah melaksanakan penyuluhan KHI secara formal atau melalui jalur struktural. Sementara, sebagian yang lain lebih suka menggunakan pendekatan kultural dalam proses pelaksanaan sosialisasi KHI seperti melalui media pengajian, ceramah, khutbah, akad pernikahan, safari ramadlan, dan safari jum'atan.

Sosialisasi KHI yang dilakukan Departemen Agama Jember bersama institusi yang berada di bawah naungannya (KUA) belum bisa dikatakan sudah mencapai titik puncak dari apa yang diharapkan mengingat terbatasnya petugas, heterogenitas sasaran sosialisasi, aspek komunikasi yang masih problematik (penyampaian, penyuluhan, alat, materi, penerima, dan respon penerimaan), keterbatasan dana dan sarana-prasarana yang digunakan. Walaupun demikian, kendala-kendala tersebut tidak sampai mengganggu pelaksanaan instruksi tersebut karena sosialisasi masih bisa disiasati dengan masuk ke acara-acara informal, baik oleh petugas PPN maupun Departemen Agama lainnya, yang kebetulan sebagai khatib, penceramah atau lainnya.

Mengenai seberapa besar hasil sosialisasi yang telah dilakukan berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat, belum ada catatan yang pasti mengenai hal tersebut. Hanya saja menurut prakiraan, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang KHI. Walaupun tidak paham bukan berarti mereka tidak mematuhi. Terbukti ketika mereka dihadapkan kepada proses pelaksanaan perkawinan, perceraian, mereka patuh kepada aturan yang berlaku.

Kendala yang terjadi ketika mensosialisasikan Kommplikasi Hukum Islam adalah singkatnya waktu yang dipergunakan, sekitar tujuh minggu. Hal ini dilakukan untuk semua program. Sehingga, hasil yang diharapkan dengan kebutuhan tidak maksimal. Selain itu, faktor dana dan prasarana seperti buku materi Kompilasi Hukum Islam masih terbatas dan kurang menjangkau sasaran sosialisasi.

Faktor lain yang sangat mengganggu keberhasilan proses sosialisasi Kompilasi Hukum Islam ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum fiqh, sehingga berakibat terhadap kurangnya pemahaman terhadap prosedur yang berhubungan dengan akad nikah.Untuk mengimbangi arus informasi tentang Kompilasi Hukum Islam ini, tentunya buku-buku tentang Kompilasi Hukum Islam harus disebarluaskan kepada para tokoh masyarakat, terutama kepada para kiai.

Respon STAIN Jember Terhadap Isi KMA Nomor 154 Tahun 1991

Keberadaan STAIN sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Agama RI juga mempunyai kedudukan dan peranan penting untuk mensosialisasikan KHI ke tengah khayalak masyarakat muslim. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 154 tahun 1991 yang menginstruksikan untuk menyebarluaskan KHI, bukan saja terbatas kepada instansi yang ada di bawah naungan Departemen Agama dan instansi lainnya yang terkait.

Sebagai lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai program-program tertentu, yang bertujuan untuk mencetak calon sarjana muslim yang mempunyai kecakapan akademik, professional dan pengabdian masyarakat, tentunya STAIN Jember bisa mendayagunakan momen yang berhubungan dengan program kegiatan kemahasiswaan, seperti KKN dan pelatihan-

pelatihan. Program-program tersebut dinilai cukup strategis sekali sebagai media sosialisasi KHI.

Menurut Bapak Mahjuddin (Ketua STAIN Jember), meskipun lembaga STAIN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan penggunaan materi KHI, akan tetapi STAIN Jember senantiasa pro-aktif turut mensosialisasikan KHI ke tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan KMA No. 154 tahun 1991 Nomor 154 Tahun 1991. Terlebih lagi, keberadaan dan status STAIN Jember sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Departemen Agama RI. Kegiatan sosialisasi KHI yang dilakukan STAIN Jember ditempuh, terutama, melalui media pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana spirit Tri Darma perguruan tinggi.

Beberapa media penting yang dimiliki dan didayagunakan STAIN Jember dalam proses pelaksanaan sosialisasi KHI antara lain P3M dengan program-program penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan desa binaan; Radio Praktikum STAIN yang cukup fungsional pula sebagai sentra komunikasi dan informasi; penyuluhan dan advokasi hukum yang ditangani Jurusan Syari'ah (Jurusan yang paling memiliki relevansi dan kompetensi dengan KHI); dan kegiatan kemahasiswaan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang setiap tahun dilaksanakan dengan terjun langsung ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Khusus untuk KKN dapat dikatakan sebagai media sangat strategis yang tidak hanya melibatkan peran langsung mahasiswa, tetapi sekaligus juga institusi STAIN dan para dosen pembina yang dibekali terlebih dahulu lewat penataran.

Pelaksanaan sosialisasi KHI oleh STAIN Jember tidak hanya ditempuh melalui jalur formal-struktural melalui pemanfaatan elemen-elemen kelembagaan dan dikoordinir oleh lembaga. Pelaksanaan sosialisasi ditempuh pula melalui jalur kultural yang biasanya melibatkan person-person civitas akademika STAIN Jember yang memiliki posisi dan peran tersendiri di tengah kehidupan masyarakat terutama menyangkut kompetensi sosial dan keagamaan. Tidak sedikit dari para civitas STAIN Jember yang berprofesi sebagai da'i, penceramah, khatib, dan konsultan keagamaan. Tidak sedikit pula dari elemen civitas akademika STAIN Jember yang memiliki kemampuan dalam penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan melalui media cetak yang kemudian dimanfaatkan pula untuk atau sebagai sarana sosialisasi KHI.

Keinginan STAIN Jember untuk melaksanakan program sosialisasi KHI tersebut lebih didorong oleh tanggung jawab moral, sosial dan keagamaan. Karena bagaimana pun persoalan KHI merupakan bagian integral dari permasalahan keislaman yang juga menjadi tanggung jawab setiap institusi Islam, termasuk dalam hal ini STAIN Jember. Sementara itu, keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional masih belum mendapatkan tempat yang proporsional. Bahkan secara ilmiah, STAIN Jember memikul tugas dan beban berat untuk melakukan pengkajian dan pengembangan ilmiah terhadap permasalahan KHI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi STAIN Jember dalam melaksanakan isi KMA Nomor 154 tahun 1991 bukan semata-mata didasarkan kepada aspek tuntutan keharusan. Akan tetapi, partisipasi dalam pelaksanaan sosialisasi didasari pada kesadaran bahwa KHI dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar yang merupakan hasil perjuangan gigih umat dalam usaha memberi arti yang lebih positif dalam kehidupan keberagamaannya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia (ICMI, 1992: 4).

Dari paparan di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa STAIN Jember memiliki respon positif dan sekaligus pro-aktif terhadap sosialisasi KHI sebagaimana

diintruksikan KMA Nomor 154 tahun 1991. Untuk selanjutnya, respon posisif STAIN Jember diterjemahkan ke dalam aktivitas praktis melalui berbagai kegiatan dengan melibatkan segenap elemen civitas akademika STAIN Jember baik melalui jalur struktural maupun kultural. Apabila dievaluasi, kegiatan sosialisasi KHI yang dilakukan STAIN Jember dapat dikatakan belum begitu maksimal sebagaimana praktek sosialisasi KHI yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Departemen Agama di lingkungan Kabupaten Jember. Beberapa problematika sosialisasi KHI yang dihadapi STAIN Jember, sebagaimana problema sosialisasi yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dan Departemen Agama, terkait dengan permasalahan dana, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan dukungan dari pusat yang sangat minim. Kesemua itu merupakan faktor-faktor riil yang menjadi kendala pelaksanaan sosialisasi oleh STAIN Jember.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari paparan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan penting.

1. Instansi-instansi yang ada di bawah naungan Departemen Agama di Jember telah mengimplementasikan isi KMA Nomor 154 tahun 1991 dengan beberapa cara dan kesempatan yang disesuaikan dengan keberadaan masing-masing instansi.
2. Dalam mensosialisasikan KHI, Pengadilan Agama Jember menggunakan jalur lintas departemen/instansi, melalui seminar, penyuluhan dan pelatihan advokasi hukum. Di samping itu, ditempuh melalui jalur internal Pengadilan Agama yakni sidang dan keputusan perkara yang digelar serta ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama.
3. Dalam mensosialisasikan KHI Departemen Agama menggunakan jalur lintas departemen/instansi, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan, dan juga melalui jalur non-departemen, melalui masyarakat langsung dan menggunakan kesempatan pada acara akad nikah dan acara lain yang bisa dijadikan momen sosialisasi KHI.
4. Dalam mensosialisasikan KHI STAIN Jember menggunakan jalur mahasiswa ketika melakukan KKN di bawah bimbingan para dosen pembina yang dilakukan dengan cara pembekalan mahasiswa dan melalui penataran pengabdian masyarakat bagi dosen pembimbing lapangan, melalui sarana institusional/struktural, dan sekaligus juga sarana kultural.
5. Secara umum, praktek sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Departemen Agama, dan STAIN di wilayah Kabupaten Jember belum maksimal. Praktek sosialisasi banyak mengalami benturan dan berbagai kendala yang antara lain berupa tidak adanya dana khusus yang diproyeksikan oleh pembuat instruksi, sarana dan prasarana penunjang sosialisasi yang tidak memadahi, dan dukungan pemerintah yang tidak optimal. Di samping masih adanya sebagian masyarakat yang mengutamakan doktrin fiqh sebagai pegangan hukum.

Saran-Saran

1. Kepada Departemen Agama Pusat hendaklah memproyeksikan dana yang dikucurkan kepada instansi-instansi yang ada di bawah naungannya sampai ke tingkat struktur yang paling rendah demi kelancaran sosialisasi KHI sebagaimana yang diharapkan.
2. Kepada Pengadilan Agama dan Kantor Departemen Agama Jember hendaklah membagi-bagikan buku KHI kepada tokoh-tokoh masyarakat/ulama'/da'i dan para modin (P3N) karena kelompok inilah yang berhadapan langsung dengan

masyarakat, dan dari mereka sosialisasi diharapkan dapat memenuhi target sebagaimana yang diamanatkan oleh KMA Nomor 154 tahun 1991.

3. Kepada STAIN hendaklah menekankan kepada mahasiswa untuk mensosialisasikan KHI, di luar kegiatan KKN, mengingat dalam KKN alokasi waktu yang begitu singkat dan programnya padat. Tidak cukup pada level mahasiswa, praktek sosialisasi yang dilakukan STAIN Jember hendaknya dapat melibatkan seluruh elemen institusional secara sistematis dan berkesinambungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, A.G.1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: GIP.

Arifin, B. 1992. "Kompilasi: Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", *Makalah*, Surabaya.

Djazuli, 2000. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali.

Hamka, 1976. *Sejarah Umat Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang.

ICMI, 1992. *Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam*, ICMI Jember.

Gani,R.G. 1983, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka.

Faishal,S. 1987. *Penelitian Kualitatif*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.

Arikunto,S. 1989. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Shaha Press

Hardy,S. 1998. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga.

Moleong, L.J. 1991. *Metodeologi Penelitian Kwalitatif*, Bandung: Rosda Karya.